



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Muhammad Rizal als Rizal Bin Saftah
Tempat lahir : Martapura (Kalsel)
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/1 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indoensia
Tempat tinggal : Jalan Melati RT. 02 / RW. 01, Desa Bincau Muara,
Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi
Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Muhammad Rizal als Rizal Bin Saftah ditangkap tanggal 27 Agustus 2019 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020

Terdakwa 2

Nama lengkap : Rusdi Taufik als Rusdi als Licin Bin Muhammad Gozi
Tempat lahir : Martapura (Kalsel)
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indoensia
Tempat tinggal : Jalan Melati RT. 02 / RW. 01, Desa Bincau Muara,
Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi
Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rusdi Taufik als Rusdi als Licin Bin Muhammad Gozi ditangkap tanggal 27 Agustus 2019 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020

Terdakwa 3

Nama lengkap : Muhammad Anshori als Aan Bin Juri
Tempat lahir : Martapura (Kalsel)
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /2 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Melati RT. 02 / RW. 01, Desa Bincau Muara,
Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi
Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Muhammad Anshori als Aan Bin Juri ditangkap tanggal 27 Agustus 2019 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH, terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI dan terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 368 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH dan Terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH dan Terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI tetap ditahan, dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Kotak Handphone merk OPPO Jenis A37 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865642033607279 dan Imei 2 : 865642033607261; Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Muhammad Lukman Als Lukman Bin Risam;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Beat Warna Hijau Tosca,
Nopol : DA 6658 KM;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa II RUSDI
TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Mio Soul Warna Merah
Marun Nopol : DA 6009 PAC;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa III
MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI;
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Dengan Panjang Keseluruhan
30 Cm, Panjang Kumpang 10 Cm Warna Coklat Dan Panjang Besi 20
Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan..
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa
merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana Penuntut
Umum;
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
- PERTAMA**
----- Bahwa mereka, terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH
bersama-sama dengan terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin
MUHAMMAD GOZI dan terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI,
pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019, sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya
pada bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu
sembilan belas bertempat di Jalan umum yaitu di Jalan Panglima Batur
tepatnya di muka Soto Lamongan Amaco, Kelurahan Loktabat Utara,
Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan,
atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Banjarbaru, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang
maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara yaitu sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika sebelumnya saksi korban Muhammad Lukman Als Lukman Bin Risam yang sedang mengendarai sepeda motor pulang menuju ke rumahnya. Kemudian sewaktu dalam perjalanan, ketika melewati Jalan Panglima Batur tepatnya di muka Soto Lamongan Amaco Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, tiba-tiba saksi Muhammad Lukman Als Lukman Bin Risam ada dipepet oleh para terdakwa, yang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Para terdakwa waktu itu juga dalam keadaan mabuk langsung memberhentikan sepeda motor saksi korban. Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH lalu memegang baju korban, dimana saksi korban pada waktu itu masih berada diatas sepeda motornya. Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH lalu meminta uang kepada saksi korban, namun saksi korban menjawab "tidak ada". Terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI lalu memegang tangan kanan saksi korban menyuruh berhenti dari atas sepeda motor. Saksi korban yang sudah memberhentikan sepeda motornya lalu diikuti dengan Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH dan terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI yang berboncengan sepeda motor berada didepan saksi korban, sementara terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI berada di belakang saksi korban. Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH lalu turun dari sepeda motornya dan mendekati saksi korban sembari meminta uang kepada saksi korban, lalu terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI berusaha memegang kunci sepeda motor saksi korban, namun saksi korban berusaha melindunginya, dan Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH meminta saksi korban untuk menyerahkan handphone milik saksi korban yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Oppo jenis A37 warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 865642033607279, dan Imei 2 : 865642033607261 sembari mengancam menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang keseluruhan 30 cm, panjang kumpang 10 cm warna Coklat dan panjang Besi 20 cm, yang diarahkan ke pinggang belakang sebelah kiri saksi korban. Oleh karena saksi korban dalam posisi terancam dan ketakutan, saksi korban lalu menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo jenis A37 warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 865642033607279, dan Imei 2 : 865642033607261 miliknya kepada terdakwa III MUHAMMAD

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSHORI Als AAN Bin JURI. Setelah itu terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI kembali ingin mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, akan tetapi saksi korban segera mengamankan kunci kontak sepeda motor miliknya sembari berteriak-teriak “tolong...tolong...” sehingga para terdakwa segera pergi meninggalkan saksi korban di tempat tersebut menuju ke arah Jalan A. Yani Banjarbaru. Saksi korban sempat berusaha mengejar para terdakwa, namun akhirnya kehilangan jejak para terdakwa. Untuk selanjutnya saksi Muhammad Lukman Als Lukman Bin Risam segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa maksud terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH bersama-sama dengan terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI dan terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo jenis A37 warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 865642033607279, dan Imei 2 : 865642033607261 milik saksi korban tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya 1 (satu) buah Handphone merek Oppo jenis A37 warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 865642033607279, dan Imei 2 : 865642033607261 tersebut dijual oleh terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH, lalu uang hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan untuk membeli minuman keras jenis tuak untuk diminum terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH bersama-sama dengan terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI dan terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI. Dan terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH juga membagi uang hasil penjualan handphone tersebut masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI dan terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI.
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH bersama-sama dengan terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI dan terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo jenis A37 warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 865642033607279, dan Imei 2 : 865642033607261 milik saksi Muhammad Lukman Als Lukman Bin Risam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Muhammad Lukman Als Lukman Bin Risam selaku pemiliknya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH, terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI dan terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI tidak berhak atas barang tersebut diatas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH bersama-sama dengan terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI dan terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI tersebut, saksi Muhammad Lukman Als Lukman Bin Risam mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa mereka, terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH bersama-sama dengan terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI dan terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019, sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan umum yaitu di Jalan Panglima Batur tepatnya di muka Soto Lamongan Amaco, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara yaitu sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika sebelumnya saksi korban Muhammad Lukman Als Lukman Bin Risam yang sedang mengendarai sepeda motor pulang menuju ke rumahnya. Kemudian sewaktu dalam perjalanan, ketika melewati Jalan Panglima Batur tepatnya di muka Soto Lamongan Amaco Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, tiba-tiba saksi Muhammad Lukman Als Lukman Bin Risam ada dipepet oleh para terdakwa, yang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Para terdakwa waktu itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mabuk langsung memberhentikan sepeda motor saksi korban. Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH lalu memegang baju korban, dimana saksi korban pada waktu itu masih berada diatas sepeda motornya. Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH lalu meminta uang kepada saksi korban, namun saksi korban menjawab "tidak ada". Terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI lalu memegang tangan kanan saksi korban menyuruh berhenti dari atas sepeda motor. Saksi korban yang sudah memberhentikan sepeda motornya lalu diikuti dengan Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH dan terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI yang berboncengan sepeda motor berada didepan saksi korban, sementara terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI berada di belakang saksi korban. Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH lalu turun dari sepeda motornya dan mendekati saksi korban sembari meminta uang kepada saksi korban, lalu terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI berusaha memegang kunci sepeda motor saksi korban, namun saksi korban berusaha melindunginya, dan Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH meminta saksi korban untuk menyerahkan handphone milik saksi korban yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Oppo jenis A37 warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 865642033607279, dan Imei 2 : 865642033607261 sembari mengancam menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang keseluruhan 30 cm, panjang kumpang 10 cm warna Coklat dan panjang Besi 20 cm, yang diarahkan ke pinggang belakang sebelah kiri saksi korban. Oleh karena saksi korban dalam posisi terancam dan ketakutan, saksi korban lalu menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo jenis A37 warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 865642033607279, dan Imei 2 : 865642033607261 miliknya kepada terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI. Setelah itu terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI kembali ingin mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, akan tetapi saksi korban segera mengamankan kunci kontak sepeda motor miliknya sembari berteriak-teriak "tolong...tolong..." sehingga para terdakwa segera pergi meninggalkan saksi korban di tempat tersebut menuju ke arah Jalan A. Yani Banjarbaru. Saksi korban sempat berusaha mengejar para terdakwa, namun akhirnya kehilangan jejak para terdakwa. Untuk selanjutnya saksi Muhammad

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Als Lukman Bin Risam segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa maksud terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH bersama-sama dengan terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI dan terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo jenis A37 warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 865642033607279, dan Imei 2 : 865642033607261 milik saksi korban tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya 1 (satu) buah Handphone merek Oppo jenis A37 warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 865642033607279, dan Imei 2 : 865642033607261 tersebut dijual oleh terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH, lalu uang hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan untuk membeli minuman keras jenis tuak untuk diminum terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH bersama-sama dengan terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI dan terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI. Dan terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH juga membagi uang hasil penjualan handphone tersebut masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI dan terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI.
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH bersama-sama dengan terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI dan terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo jenis A37 warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 865642033607279, dan Imei 2 : 865642033607261 milik saksi Muhammad Lukman Als Lukman Bin Risam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Muhammad Lukman Als Lukman Bin Risam selaku pemiliknya yang sah dan terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH, terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI dan terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI tidak berhak atas barang tersebut diatas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin SAFTAH bersama-sama dengan terdakwa II RUSDI TAUFIK Als RUSDI Als LICIN Bin MUHAMMAD GOZI dan terdakwa III MUHAMMAD ANSHORI Als AAN Bin JURI tersebut, saksi Muhammad Lukman Als Lukman Bin Risam

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Lukman Als Lukman Bin Risam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohan.
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
 - Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan perkara perampasan yang dilakukan Para Terdakwa.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019, sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan umum yaitu di Jalan Panglima Batur tepatnya di muka Soto Lamongan Amaco, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya saksi yang sedang mengendarai sepeda motor pulang menuju ke rumahnya.
 - Bahwa kemudian sewaktu dalam perjalanan, ketika melewati Jalan Panglima Batur tepatnya di muka Soto Lamongan Amaco Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, tiba-tiba saksi dipepet oleh para terdakwa, yang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor.
 - Bahwa Para Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk langsung memberhentikan sepeda motor saksi, dimana Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin Saftah lalu memegang baju saksi, saat saksi masih berada diatas sepeda motornya.
 - Bahwa Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin Saftah lalu meminta uang kepada saksi, yang dijawab saksi "tidak ada".
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa II Rusdi Taufik Als Rusdi Als Licin Bin Muhammad Gozi lalu memegang tangan kanan saksi sambil menyuruh berhenti dari atas sepeda motor.
 - Bahwa saksi kemudian memberhentikan sepeda motornya lalu diikuti dengan Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin Saftah dan Terdakwa III Muhammad Anshori Als Aan Bin Juri yang berboncengan sepeda motor berada didepan saksi, sementara Terdakwa II Rusdi Taufik Als Rusdi Als Licin Bin Muhammad Gozi berada di belakang saksi.
 - Bahwa Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin Saftah lalu turun dari sepeda motornya dan mendekati saksi sembari meminta uang kepada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi, lalu Terdakwa III Muhammad Anshori Als Aan Bin Juri berusaha memegang kunci sepeda motor saksi namun saksi berusaha melindunginya.
- Bahwa kemudian Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin Saftah meminta saksi untuk menyerahkan handphone milik saksi yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Oppo jenis A37 warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 865642033607279, dan Imei 2 : 865642033607261 sembari mengancam menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang keseluruhan 30 cm, panjang kumpang 10 cm warna Coklat dan panjang Besi 20 cm, yang diarahkan ke pinggang belakang sebelah kiri saksi.
 - Bahwa karena saksi merasa terancam dan ketakutan, saksi lalu menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo jenis A37 warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 865642033607279, dan Imei 2 : 865642033607261 miliknya kepada Terdakwa III Muhammad Anshori Als Aan Bin Juri.
 - Bahwa setelah itu Terdakwa III Muhammad Anshori Als Aan Bin Juri kembali ingin mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi tetapi saksi segera mengamankan kunci kontak sepeda motor miliknya sembari berteriak-teriak "tolong...tolong..." sehingga para terdakwa segera pergi meninggalkan saksi di tempat tersebut menuju ke arah Jalan A. Yani Banjarbaru.
 - Bahwa saksi sempat berusaha mengejar para terdakwa, namun akhirnya kehilangan jejak para terdakwa dan selanjutnya saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya.

2. Supriadi Als Usup Bin Sam'ani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohan.
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
 - Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan perkara perampasan Hp Oppo yang dilakukan Para Terdakwa kemudian dijual kepada saksi.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019, sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di rumah saksi di Jalan Suka Maju RT.014 RW.-, Desa Bincau Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, saksi telah membeli Hp merk Oppo A37 dari Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin Saftah.
 - Bahwa bermula ketika sebelumnya saat saksi pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 pukul 18.30 WITA berada dirumah Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin Saftah di Jalan Melati RT.002 RW.001 Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saftah menawarkan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A37 kepada saksi untuk digadaikan dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun saat itu saksi menolak untuk menerima gadai Hp tetapi menawarkan untuk membeli.

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin Saftah mengenai status kepemilikan Hp tersebut, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin Saftah, Hp tersebut milik isteri Terdakwa I dimana kotaknya serta kelengkapan Hp sudah dirusak oleh anak Terdakwa I.
- Bahwa setelah Terdakwa I menyepakati Hp tersebut dibeli oleh saksi, saksi meminta waktu berpikir terlebih dahulu.
- Bahwa setelah tawar menawar dengan Terdakwa I disepakati saksi membeli Hp tersebut seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana hari Senin Hp diantar Terdakwa I ke rumah saksi dan Terdakwa I menerima uang dari saksi.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa Hp merk Oppo A37 yang diperlihatkan sebagai Hp yang telah saksi beli dari Terdakwa I.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya.

3. I Made Bismantara Als Made Anak dari I Nengah Sarden dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan perkara perampasan Hp Oppo yang dilakukan Para Terdakwa, dimana saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019, saksi Muhammad Lukman telah melaporkan kejadian yang dialaminya dimana saksi Muhammad Lukman telah diperas dengan senjata tajam oleh Para Pelaku yakni Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penyelidikan dimana diketahui bahwa pelaku berada di Jalan Melati RT.002 RW.001, Desa Bincau Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, di rumah mereka masing-masing di Jalan Melati RT.002 RW.001 Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi juga mengamankan barang bukti senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 30 Cm, panjang kumpang 10 Cm Warna Coklat dan panjang besi 20 Cm serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat warna Hijau Tosca, Nopol :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 6658 KM dari Terdakwa II Rusdi Taufik Als Rusdi Als Licin Bin Muhammad Gozi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio Soul warna Merah Marun Nopol : DA 6009 PAC milik Terdakwa III Muhammad Anshori Als Aan Bin Juri.

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pemerasan terhadap saksi Muhammad Lukman dengan menggunakan senjata tajam.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan sebagai barang yang telah disita oleh saksi bersama rekannya saat melakukan penangkapan Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019, sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan umum yaitu di Jalan Panglima Batur tepatnya di muka Soto Lamongan Amaco, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Para Terdakwa telah melakukan pemerasan dengan senjata tajam terhadap saksi korban Muhammad Lukman.
- Bahwa awalnya ketika sebelumnya Para Terdakwa di Lapangan Murjani habis mengonsumsi minuman tuak bersama-sama, kemudian Para Terdakwa meninggalkan Lapangan Murjani dengan maksud hendak membeli lagi minuman jenis tuak, dimana Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal bersama dengan Terdakwa III. Muhammad Anshori Als Aan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun sedangkan Terdakwa II. Rusdi Taufik Als Rusdi mengendarai sepeda motornya Honda Beat warna biru.
- Bahwa saat berkendara Terdakwa I dan Terdakwa III dari arah belakang hampir diserempet orang yang mengendarai kendaraan matic, karena merasa tidak terima kemudian Para Terdakwa mengejar orang tersebut hingga sampai di Jalan Panglima Batur tepatnya di muka Soto Lamongan Amaco Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan menghentikannya.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa yang tengah dalam kondisi mabuk minuman tuak kemudian setelah berhenti lalu Terdakwa I memegang baju korban, dimana saksi korban masih berada diatas sepeda motornya, sambil menanyakan ada uang, dan saat saksi menjawab tidak ada uang yang ada Hp.
- Bahwa ketika Para Terdakwa yang menodong saksi korban untuk meminta uang mendengar suara teriakan warga sekitar maling...maling serta saksi korban yang meminta tolong kemudian segera kabur meninggalkan korban dimana sebelumnya Terdakwa III telah merebut Hp yang dipegang oleh saksi korban.
- Bahwa yang menodong saksi korban dengan senjata tajam yang dibawanya adalah Terdakwa II.
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membawa Hp tersebut kemudian ditawarkan Terdakwa I kepada temannya saksi Supriadi Als Usup untuk menerima gadai Hp nya, namun ditolak karena saksi Supriadi bersedia membeli saja dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan Hp merk Oppo A37 milik saksi korban telah dijual Terdakwa I kemudian uangnya dibagi masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dibelikan minuman tuak.
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya mereka serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Para Terdakwa mengenali serta membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak Handphone merk Oppo Jenis A37 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865642033607279 dan Imei 2 : 865642033607261;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau Tosca, Nopol : DA 6658 KM;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio Soul warna Merah Marun Nopol : DA 6009 PAC;
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 30 Cm, panjang kumpang 10 Cm warna coklat dan panjang besi 20 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019, sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan umum yaitu di Jalan Panglima Batur tepatnya di muka Soto Lamongan Amaco, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi korban Muhammad Lukman telah dirampas Hp miliknya saat sedang berkendara.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika sebelumnya saksi korban Muhammad Lukman yang sedang mengendarai sepeda motor pulang menuju ke rumahnya dalam perjalanan, ketika melewati Jalan Panglima Batur tepatnya di muka Soto Lamongan Amaco Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, tiba-tiba saksi korban Muhammad Lukman dipepet oleh para terdakwa, yang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa Para Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk langsung memberhentikan sepeda motor saksi korban Muhammad Lukman, dimana Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin Saftah lalu memegang baju saksi korban Muhammad Lukman, saat saksi korban Muhammad Lukman masih berada diatas sepeda motornya.
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin Saftah lalu meminta uang kepada saksi korban Muhammad Lukman yang dijawab saksi "tidak ada".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Rusdi Taufik Als Rusdi Als Licin Bin Muhammad Gozi lalu memegang tangan kanan saksi korban Muhammad Lukman sambil menyuruh berhenti dari atas sepeda motor.
- Bahwa setelah saksi korban Muhammad Lukman berhenti yang diikuti oleh Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin Saftah dan Terdakwa III Muhammad Anshori Als Aan Bin Juri yang berboncengan sepeda motor berada didepan saksi korban Muhammad Lukman, sementara Terdakwa II Rusdi Taufik Als Rusdi Als Licin Bin Muhammad Gozi berada di belakang saksi korban Muhammad Lukman.
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin Saftah lalu turun dari sepeda motornya dan mendekati saksi korban Muhammad Lukman sembari meminta uang kepada saksi korban Muhammad Lukman, lalu Terdakwa III Muhammad Anshori Als Aan Bin Juri berusaha memegang kunci sepeda motor saksi korban Muhammad Lukman namun saksi korban Muhammad Lukman berusaha melindunginya.
- Bahwa kemudian Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin Saftah meminta saksi korban Muhammad Lukman untuk menyerahkan handphone milik saksi korban Muhammad Lukman yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Oppo jenis A37 warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 865642033607279, dan Imei 2 : 865642033607261 dimana saat itu saksi korban Muhammad Lukman juga diancam dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang keseluruhan 30 cm, panjang kumpang 10 cm warna Coklat dan panjang Besi 20 cm, yang diarahkan ke pinggang belakang sebelah kiri saksi korban Muhammad Lukman oleh Terdakwa II. Rusdi Taufik Als Rusdi Als Licin Bin Muhammad Gozi.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi korban Muhammad Lukman merasa terancam dan ketakutan, saksi korban Muhammad Lukman lalu menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo jenis A37 warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 865642033607279, dan Imei 2 : 865642033607261 miliknya kepada Terdakwa III Muhammad Anshori Als Aan Bin Juri.
- Bahwa setelah itu Terdakwa III Muhammad Anshori Als Aan Bin Juri kembali ingin mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Muhammad Lukman tetapi saksi korban Muhammad Lukman segera mengamankan kunci kontak sepeda motor miliknya sembari berteriak-teriak "tolong...tolong..." sehingga para terdakwa segera pergi meninggalkan saksi korban Muhammad Lukman di tempat tersebut menuju ke arah Jalan A. Yani Banjarbaru.
- Bahwa Hp milik saksi korban Muhammad Lukman kemudian dijual Terdakwa I. Muhammad Rizal kepada saksi Supriadi Als Usup dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan kemudian dibagi masing-masing menerima Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya dibelikan minuman tuak oleh Para Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban Muhammad Lukman mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat atas perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun Badan Hukum dan dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin Saftah, Terdakwa II Rusdi Taufik Als Rusdi Als Licin Bin Muhammad Gozi dan Terdakwa III Muhammad Anshori Als Aan Bin Juri, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan yang lalu dan Para Terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan sebelumnya menyatakan sehat jasmani maupun rohaninya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin Saftah, Terdakwa II Rusdi Taufik Als Rusdi Als Licin Bin Muhammad Gozi dan Terdakwa III Muhammad Anshori Als Aan Bin Juri, selaku subjek hukum dalam istilah teknik yuridis setiap orang sebagaimana tercantum dalam ad. 1. diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa benar :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019, sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan umum yaitu di Jalan Panglima Batur tepatnya di muka Soto Lamongan Amaco, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi korban Muhammad Lukman telah dirampas Hp miliknya saat sedang berkendara.
- Bahwa bermula ketika sebelumnya saksi korban Muhammad Lukman yang sedang mengendarai sepeda motor pulang menuju ke rumahnya dalam perjalanan, ketika melewati Jalan Panglima Batur tepatnya di muka Soto Lamongan Amaco Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, tiba-tiba saksi korban Muhammad Lukman dipepet oleh para terdakwa, yang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa Para Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk langsung memberhentikan sepeda motor saksi korban Muhammad Lukman, dimana Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin Saftah lalu memegang baju saksi korban Muhammad Lukman, saat saksi korban Muhammad Lukman masih berada diatas sepeda motornya.
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin Saftah lalu meminta uang kepada saksi korban Muhammad Lukman yang dijawab saksi “tidak ada”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Rusdi Taufik Als Rusdi Als Licin Bin Muhammad Gozi lalu memegang tangan kanan saksi korban Muhammad Lukman sambil menyuruh berhenti dari atas sepeda motor.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban Muhammad Lukman berhenti yang diikuti oleh Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin Saftah dan Terdakwa III Muhammad Anshori Als Aan Bin Juri yang berboncengan sepeda motor berada didepan saksi korban Muhammad Lukman, sementara Terdakwa II Rusdi Taufik Als Rusdi Als Licin Bin Muhammad Gozi berada di belakang saksi korban Muhammad Lukman.
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin Saftah lalu turun dari sepeda motornya dan mendekati saksi korban Muhammad Lukman sembari meminta uang kepada saksi korban Muhammad Lukman, lalu Terdakwa III Muhammad Anshori Als Aan Bin Juri berusaha memegang kunci sepeda motor saksi korban Muhammad Lukman namun saksi korban Muhammad Lukman berusaha melindunginya.
- Bahwa kemudian Terdakwa I Muhammad Rizal Als Rizal Bin Saftah meminta saksi korban Muhammad Lukman untuk menyerahkan handphone milik saksi korban Muhammad Lukman yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Oppo jenis A37 warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 865642033607279, dan Imei 2 : 865642033607261 dimana saat itu saksi korban Muhammad Lukman juga diancam dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang keseluruhan 30 cm, panjang kumpang 10 cm warna Coklat dan panjang Besi 20 cm, yang diarahkan ke pinggang belakang sebelah kiri saksi korban Muhammad Lukman oleh Terdakwa II. Rusdi Taufik Als Rusdi Als Licin Bin Muhammad Gozi.
- Bahwa karena saksi korban Muhammad Lukman merasa terancam dan ketakutan, saksi korban Muhammad Lukman lalu menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo jenis A37 warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 865642033607279, dan Imei 2 : 865642033607261 miliknya kepada Terdakwa III Muhammad Anshori Als Aan Bin Juri.
- Bahwa setelah itu Terdakwa III Muhammad Anshori Als Aan Bin Juri kembali ingin mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Muhammad Lukman tetapi saksi korban Muhammad Lukman segera mengamankan kunci kontak sepeda motor miliknya sembari berteriak-teriak "tolong...tolong..." sehingga para terdakwa segera pergi meninggalkan saksi korban Muhammad Lukman di tempat tersebut menuju ke arah Jalan A. Yani Banjarbaru.
- Bahwa Hp milik saksi korban Muhammad Lukman kemudian dijual Terdakwa I. Muhammad Rizal kepada saksi Supriadi Als Usup dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan kemudian dibagi masing-masing menerima Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya dibelikan minuman tuak oleh Para Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban Muhammad Lukman mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa senyatanya benar Hp merk Oppo A37 yang telah diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik saksi korban Muhammad Lukman dan bukan milik Para Terdakwa dimana saksi korban menyerahkan Hp miliknya karena telah diminta oleh Para Terdakwa secara paksa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua pula.

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada unsur sebelumnya diketahui bahwa Para Terdakwa memperoleh Hp merk Oppo A37 milik saksi Muhammad Lukman dengan cara menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah saksi korban sehingga saksi korban Muhammad Lukman merasa terancam serta menyerahkan Hp miliknya tersebut kepada Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi pula oleh perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana Pemerasan dengan kekerasan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 30 Cm, panjang kumpang 10 Cm warna Coklat dan panjang besi 20 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak Handphone merk Oppo Jenis A37 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865642033607279 dan Imei 2 : 865642033607261 yang telah disita dari saksi Muhammad Lukman Als Lukman Bin Risam, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Muhammad Lukman Als Lukman Bin Risam ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Beat Warna Hijau Tosca, Nopol : DA 6658 KM yang telah disita dari Terdakwa 2. Rusdi Taufik als Rusdi als Licin Bin Muhammad Gozi, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa 2. Rusdi Taufik als Rusdi als Licin Bin Muhammad Gozi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Mio Soul Warna Merah Marun Nopol : DA 6009 PAC yang telah disita dari Terdakwa 3. Muhammad Anshori als Aan Bin Juri, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa 3. Muhammad Anshori als Aan Bin Juri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat serta merugikan orang lain.
- Terdakwa 2. Rusdi Taufik als Rusdi als Licin Bin Muhammad Gozi pernah dihukum.
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya mereka.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muhammad Rizal als Rizal Bin Saftah, Terdakwa 2. Rusdi Taufik als Rusdi als Licin Bin Muhammad Gozi dan Terdakwa 3. Muhammad Anshori als Aan Bin Juri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan dengan kekerasan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Muhammad Rizal als Rizal Bin Saftah, dan Terdakwa 3. Muhammad Anshori als Aan Bin Juri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan Terdakwa 2. Rusdi Taufik als Rusdi als Licin Bin Muhammad Gozi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Kotak Handphone merk OPPO Jenis A37 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865642033607279 dan Imei 2 : 865642033607261 Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Muhammad Lukman Als Lukman Bin Risam
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Beat Warna Hijau Tosca, Nopol : DA 6658 KM Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa 2. Rusdi Taufik als Rusdi als Licin Bin Muhammad Gozi
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Mio Soul Warna Merah Marun Nopol : DA 6009 PAC. Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa 3. Muhammad Anshori als Aan Bin Juri
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 30 Cm, panjang kumpang 10 Cm warna Coklat dan panjang besi 20 Cm; Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Umaryaji, S.H., M. Aulia Reza. U, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 oleh Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi M. Aulia Reza. U, S.H. dan H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ely Sutarsih, SH, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Imma Purnamasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M. Aulia Reza. U, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ely Sutarsih, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 370/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23